



APBI-ICMA

ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA

INDONESIAN COAL MINING ASSOCIATION

FGD : Kebijakan DMO Batubara dan Implikasinya

**Hendra Sinadia – Direktur Eksekutif APBI-ICMA
Jakarta, September 26th | Forum Diskusi Publik
: Kebijakan DMO Batubara dan Implikasinya**

Outline Diskusi



Regulasi terkait DMO

Pembahasan terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dalam perundang-undangan Indonesia



Coal Mining Outlook

Pembahasan mengenai data-data terkait produksi batubara, realisasi ekspor, negara tujuan ekspor, estimasi keuntungan negara dengan adanya peningkatan kapasitas produksi



Surat Menteri ESDM terkait DMO

Pembahasan mengenai beberapa surat menteri ESDM yang menjadi dasar pelaksanaan kewajiban DMO



Domestic Market Obligation (DMO) : Realisasi dan Alternatif

Realisasi pelaksanaan kewajiban DMO dan rencana pelaksanaan transfer kuota



**Regulasi terkait *Domestic Market
Obligation (DMO)***

Domestic Market Obligation (DMO)

Definisi dan Regulasi Pendukungnya

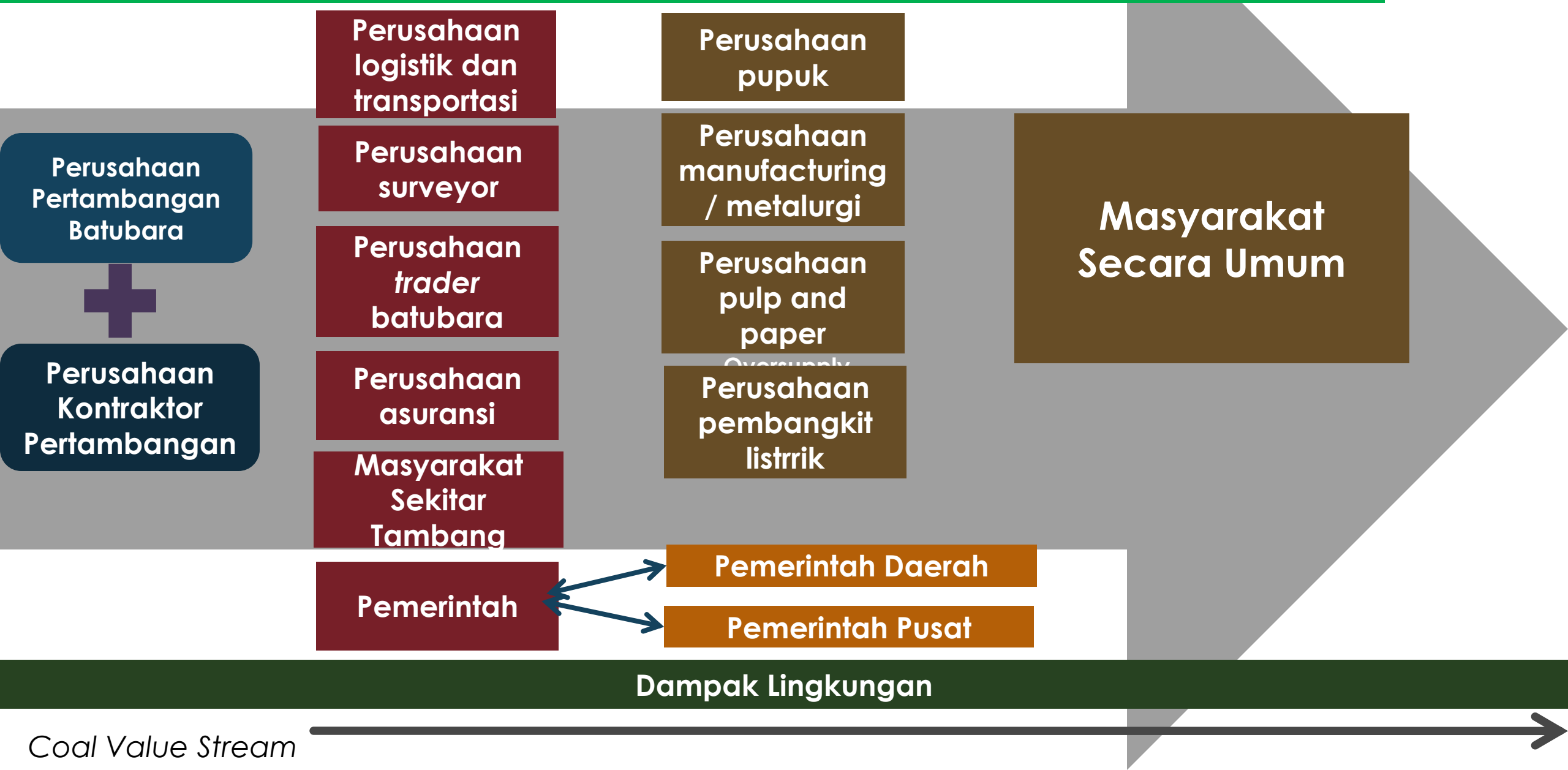
“

Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban bagi produsen batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Aturan DMO sebelumnya, hanya beberapa perusahaan saja yang diwajibkan DMO. Ketentuan DMO tersebut diperuntukan untuk kelistrikan sekitar 80% – 85%. Sisanya digunakan untuk industri, tekstil, semen, kertas, briket, metalurgi

”



Dampak Pertambangan Batubara



Dasar Regulasi Kewajiban DMO



Milestone Kebijakan DMO di Indonesia



Kontrak PKP2B Pasal 12 - 13

Jika permintaan batubara dalam jumlah yang besar berkembang (meningkat) di Indonesia yang tidak bisa dipenuhi dari bagian pemerintah, kontraktor wajib memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan menjual semua atau sebagian batubaranya di Indonesia sesuai dengan permintaan, berdasarkan persyaratan dan kondisi yang disetujui bersama dengan ketentuan bahwa kontraktor dapat berbuat demikian tanpa menghalangi kewajiban-kewajiban kontraktor yang ada"

Harga jual batubara untuk keperluan dalam negeri mengikuti harga batubara di pasar global

Ketentuan di dalam PKP2B (1989 – 1995)



Terdapat skema penunjukan perusahaan oleh KESDM yang memiliki kualitas/spesifikasi batubara sesuai dengan kebutuhan dalam negeri

Pemberlakuan transfer kuota

Dasar Hukum Kebijakan DMO :

- a) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- b) PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mine-ral Dan Batubara.
- c) Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mine-ral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Harga jual batubara domestik mengikuti harga batubara di pasar global

Kebijakan DMO Tahun 2008 - 2017



Seluruh perusahaan pertambangan batubara berkewajiban memenuhi 25% dari produksinya untuk kepentingan dalam negeri.

Skema transfer kuota yang belum jelas

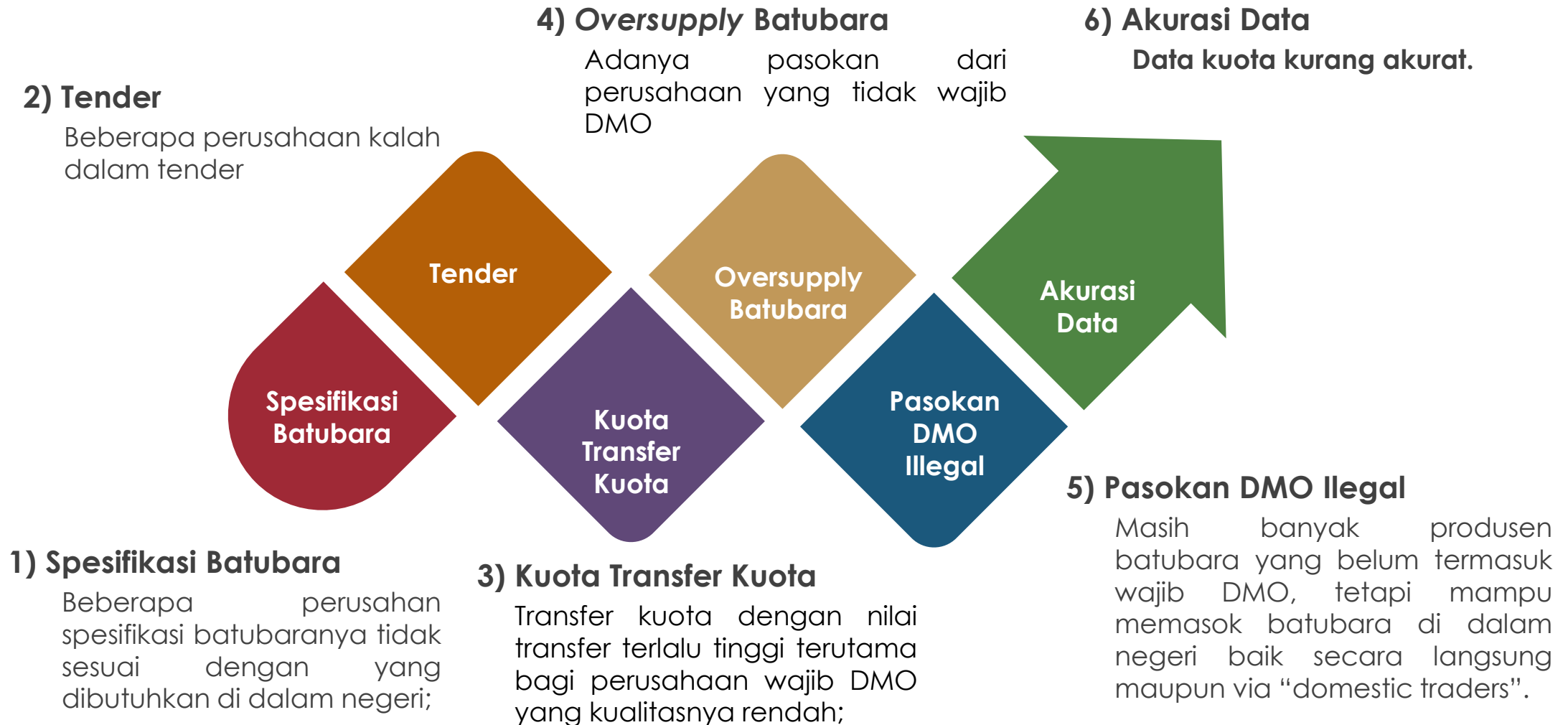
Dasar Hukum Kebijakan DMO :

- a) PP No. 8 Tahun 2018
- b) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018
- c) Kepmen ESDM No. 1924 K/30/MEM/2018
- d) Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018

Harga jual batubara untuk keperluan dalam negeri sebesar \$ 70/ ton

Kebijakan DMO Tahun 2018 - 2019

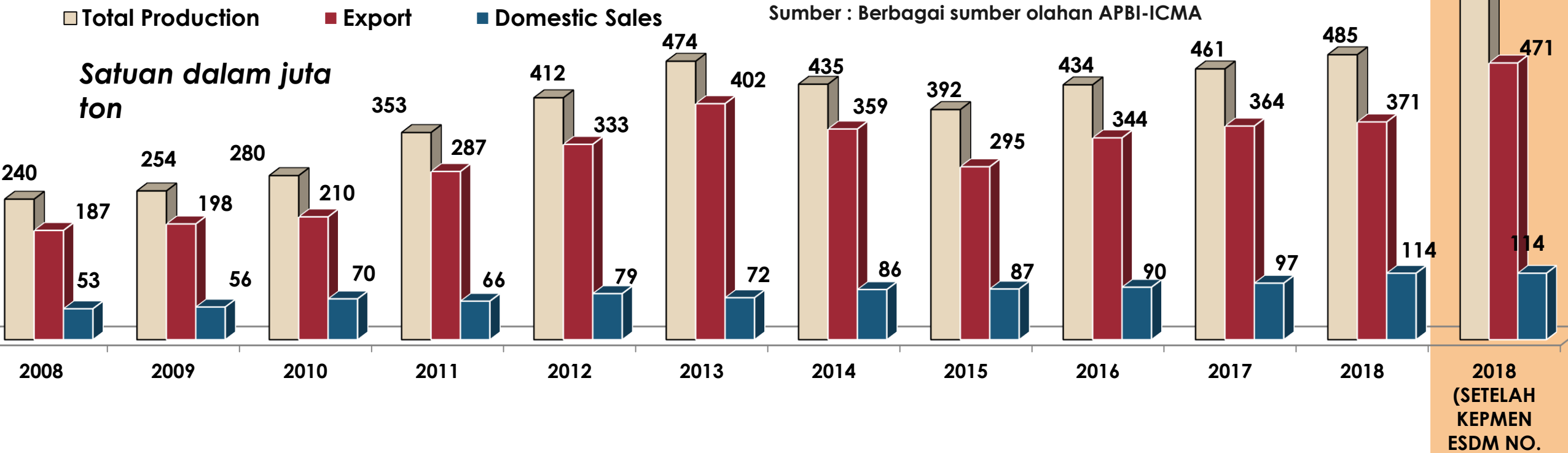
Permasalahan DMO (Kebijakan DMO 2008 – 2017)





Indonesia Coal Mining Outlook

REALISASI & TARGET PRODUKSI, EKSPOR, DAN KEBUTUHAN DOMESTIK BATUBARA INDONESIA

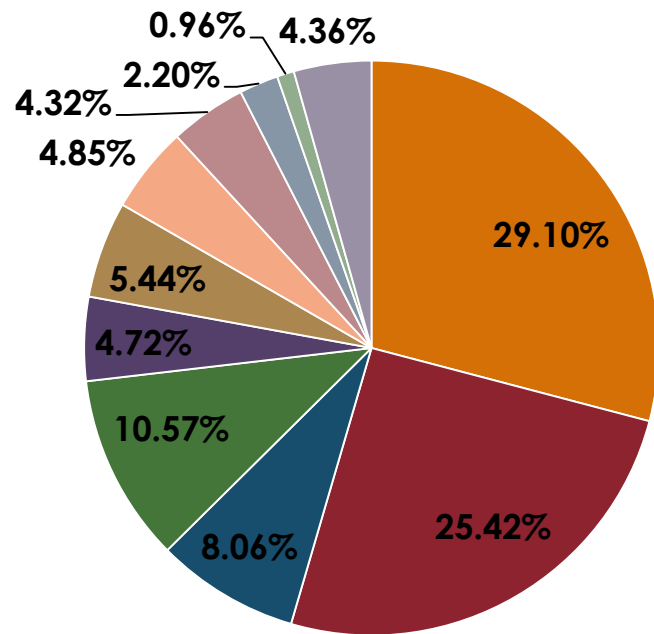


Estimasi produksi batubara **sebelum** diterbitkannya Kepmen ESDM No. 1924/K/30/MEM/2018 **meningkat 5,21%** YoY. Sedangkan estimasi produksi **setelah** adanya Kepmen ESDM **meningkat 26,90%** YoY. Target konsumsi domestik sebesar **19,50%** dan target ekspor sebesar **80,50%** dari target produksi. Target pertumbuhan ekspor tahun 2018 sebesar **29,40%** **setelah** diterbitkannya Kepmen ESDM tersebut.

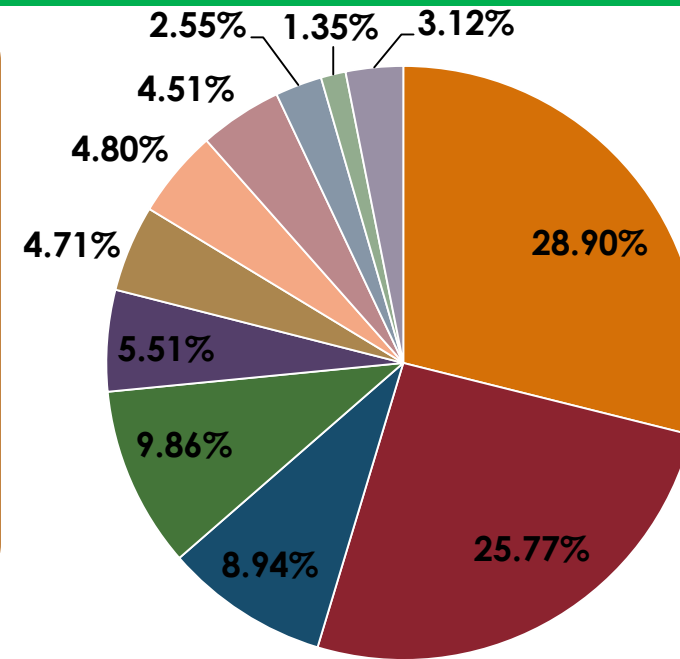
Realisasi produksi semester I tahun 2018 sebesar 163,44 juta ton dengan pencapaian PNBP dari sektor minerba pada semester 1 tahun 2018 sebesar Rp 23,5 triliun atau telah mencapai 73,4% dari target PNBP

REALISASI & TARGET PRODUKSI, EKSPOR, DAN KEBUTUHAN DOMESTIK BATUBARA INDONESIA

Volume Ekspor Batubara 2017 Berdasarkan Negara Tujuan

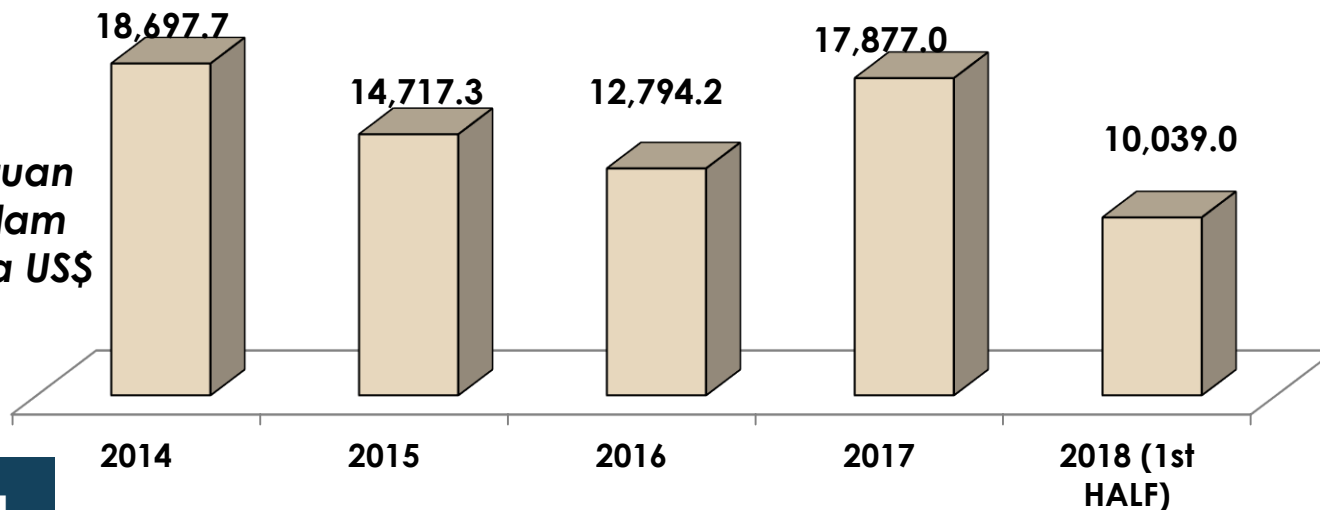


Value Ekspor Batubara 2017 Berdasarkan Negara Tujuan



- RRC
- India
- Jepang
- South Korea
- Taiwan
- Malaysia
- Philippines
- Thailand
- Hong Kong
- Spain
- Lainnya

Satuan dalam juta US\$

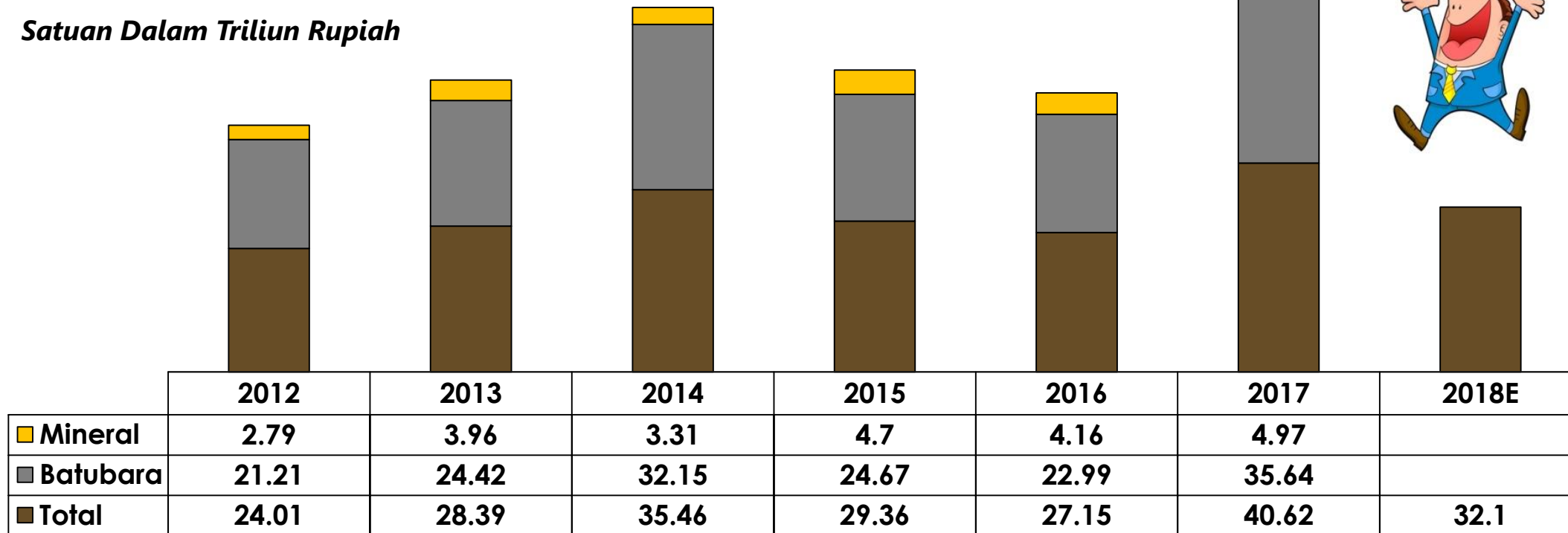


■ EXPORT

Realisasi nilai ekspor di semester I tahun 2018 meningkat sebesar **18,96%** dibandingkan periode yang sama tahun 2017, yaitu dengan nilai ekspor \$ 8.439,1 juta. Komoditi batubara menyumbang **12,64%** dari ekspor non migas nasional.

Data PNPB Sektoral MINERBA

Satuan Dalam Triliun Rupiah



Pada 2017 realisasi PNPB MINERBA tembus Rp 40,62 T. 125% target APNPB 2017 (Rp 32,7 T) Penerimaan Minerba 2017 Mengalami kenaikan 48,3% dari tahun 2016 atau melebihi 25% dari target 2017. Target PNPB MINERBA 2018 sebesar Rp. 32.1 T. Batubara masih menjadi penyumbang terbesar dari PNPB Sub- Sektor Minerba.

PENAMBAHAN KAPASITAS EKSPOR BATUBARA TAHUN 2018

KEPMEN ESDM NO. 1924/K/30/MEM/2018 tentang perubahan atas KEPMEN ESDM No. 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018

KESATU A

Menetapkan jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 485 juta ton



KESATU B

Menetapkan tambahan jumlah produksi batubara tahun 2018 paling banyak sebesar 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2018 sebesar 585 juta ton



KEDUA A

Tambahan jumlah produksi batubara sebesar 100 juta ton tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*)

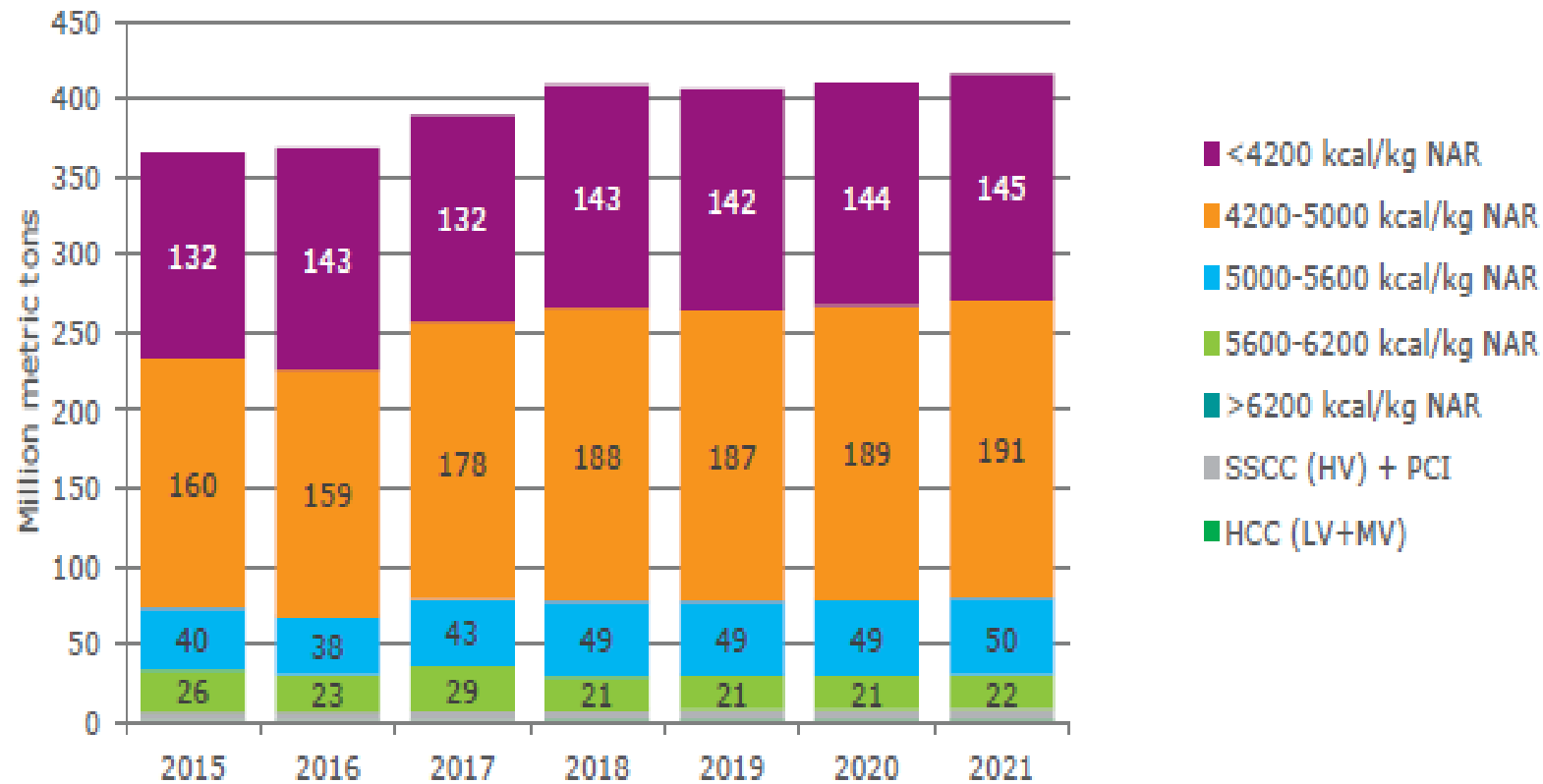
Dengan penambahan kapasitas produksi sebesar 100 juta ton, Kementerian ESDM menargetkan produksi batubara 2018 sebesar 585 juta ton



APAKAH MUNGKIN DICAPAI DI TAHUN 2018?

GLOBAL OUTLOOK 2019 - BATUBARA

Indonesia exports, annual



Source: IHS Markit

© 2017 IHS Markit

➤ IHS Markit memproyeksikan ekspor batubara Indonesia tahun 2018 sebesar 401 juta ton dengan ekspor batubara kalori < 4200 kcal sebesar 35,66% dan batubara kalori 4200 – 5000 kcal sebesar 46,88% dari jumlah ekspor total.

➤ Dengan rencana Kementerian ESDM untuk menambah kapasitas produksi sebesar 100 juta ton, maka ekspor diperkirakan menjadi 471 juta ton. Dengan asumsi persentase ekspor untuk setiap jenis batubara sama seperti data IHS, maka ekspor batubara kalori < 4200 kcal diestimasi sebesar 168 juta ton dan batubara kalori 4200 – 5000 kcal sebesar 221 juta ton

Sumber : IHS Markit, 2018

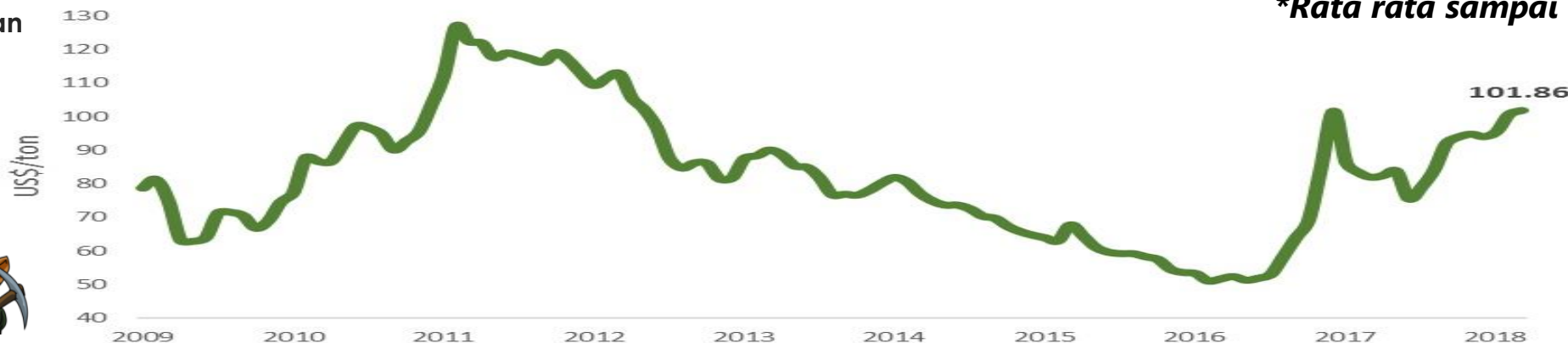
ESTIMASI NILAI EKSPOR BATUBARA TAHUN 2018

Sumber :
Berbagai
sumber olahan
APBI-ICMA



**Rata rata sampai semester 1 Tahun 2018*

**HBA Bulan Juli
2018
104.65**



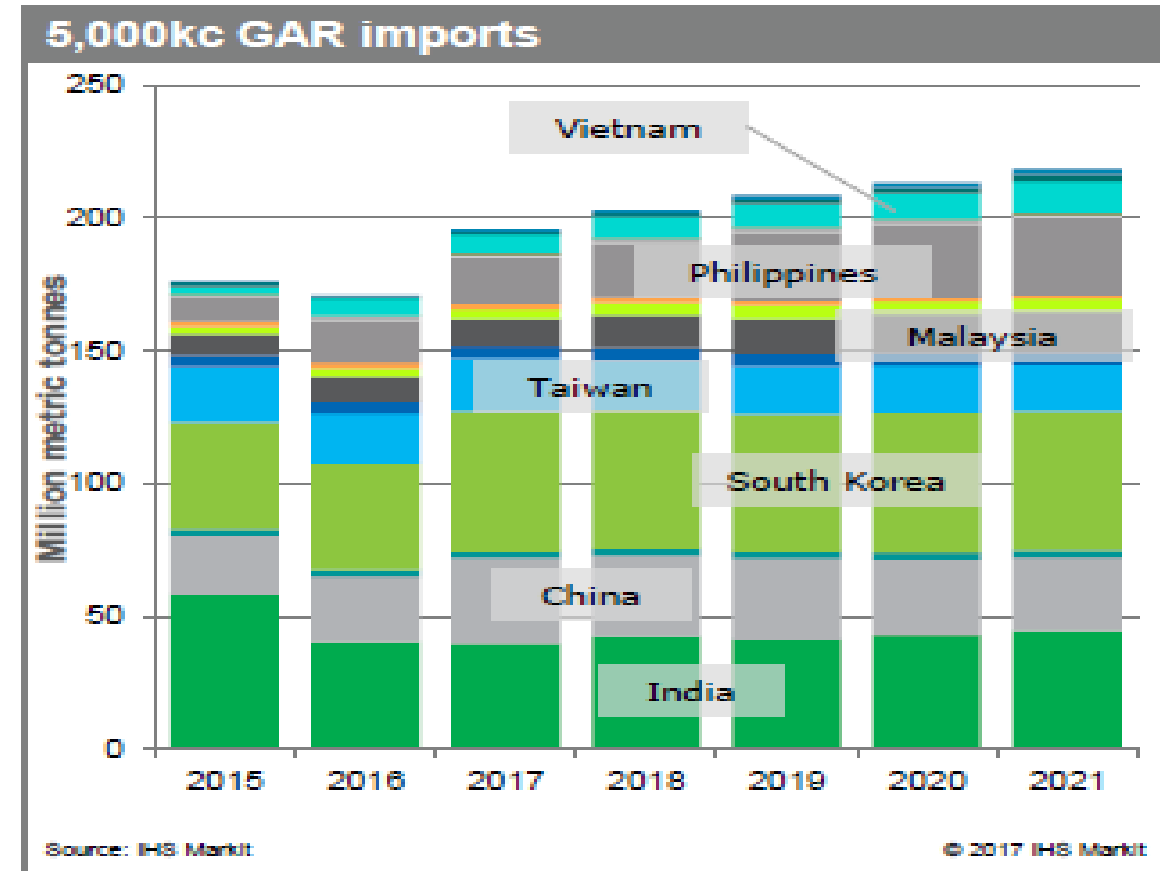
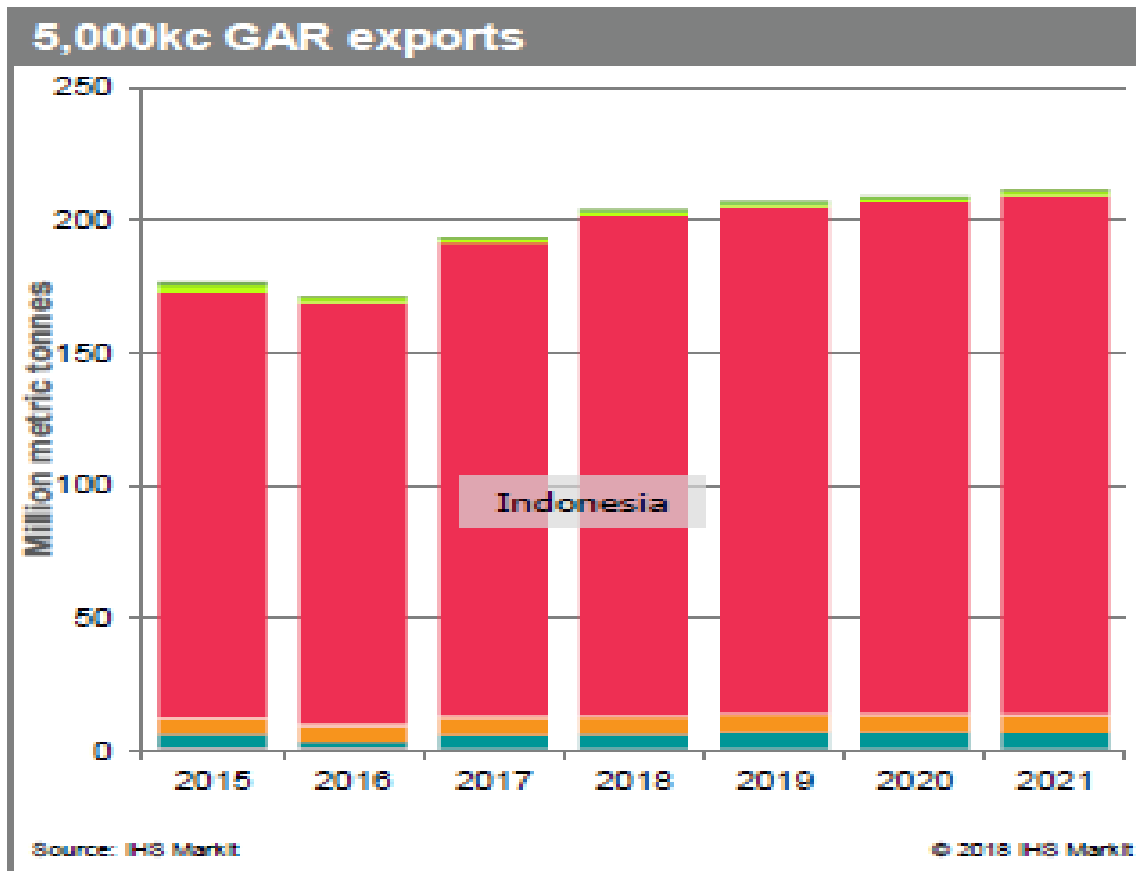
**Rata rata
HBA**

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
70.06	93.04	118.4	95.48	82.92	72.62	60.13	61.84	85.92	96.48*

- Dengan menggunakan HBA Agustus 2018 sebesar \$ 107,83/ ton untuk melakukan estimasi perolehan nilai ekspor batubara untuk alternatif 1 (proyeksi IHS Markit) dan alternatif 2 (target Kementerian ESDM).
- Dengan estimasi harga batubara untuk kalori < 4200 kcal sebesar \$ 44,46/ton, harga batubara kalori 4200 – 5000 sebesar \$ 67,82/ton, harga batubara kalori 5000 – 5600 sebesar \$ 82,63/ton, harga batubara kalori 5600 – 6200 kcal sebesar \$ 93,29/ton, dan harga batubara kalori > 6200 kcal sebesar \$ 106/ton.
- Estimasi nilai ekspor batubara tahun 2018 untuk alternatif 1 sebesar \$ 25.115,9 juta (proyeksi IHS Markit) dan alternatif 2 sebesar \$ 29.582,29 juta (target pemerintah setelah terbitnya Kepmen)
- Estimasi perolehan ekspor untuk target awal Kementerian ESDM (ekspor 371 jt ton) adalah \$ 23,24 milyar
- Additional export value untuk tambahan ekspor 25 juta ton sebesar \$ 1,88 milyar dan untuk 100 juta ton sebesar \$ 7,34 milyar

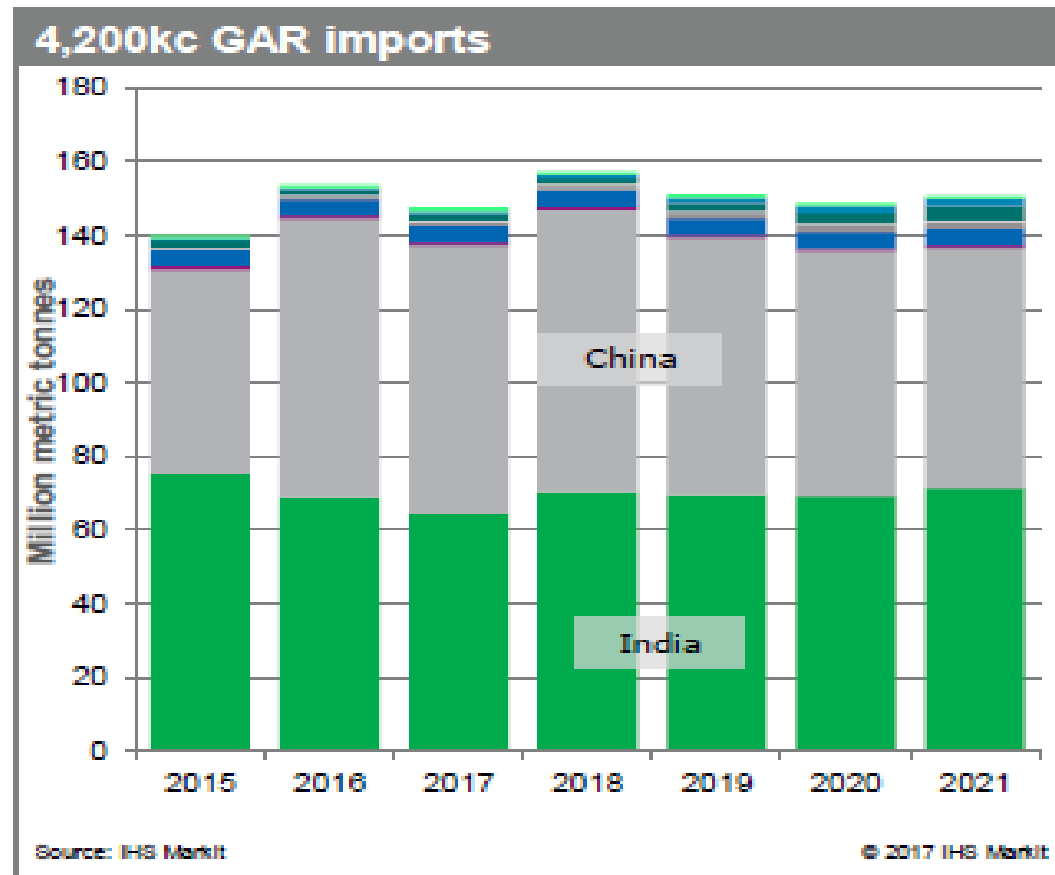
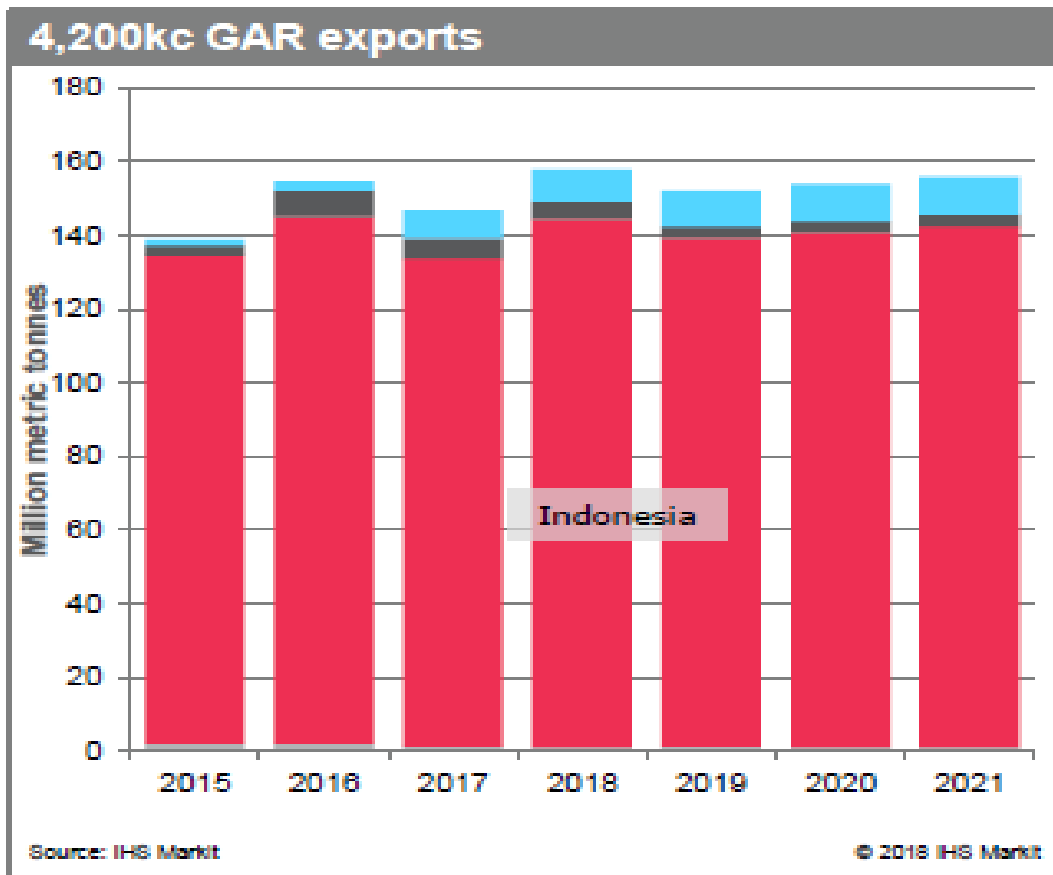
PERMINTAAN GLOBAL BATUBARA KALORI 5000 KCAL

Ekspor batubara terbesar Indonesia berada pada batubara dengan kisaran kalori < 4200 kcal dan batubara dengan kalori 4200 – 5000 kcal (IHS Markit, 2018). Untuk pasar batubara kalori 4200 – 5000 kcal, pemasok utamanya adalah Indonesia, Rusia, dan Afrika Selatan dan pengimpor utamanya adalah India, Cina, Korea Selatan, Taiwan, dan negara Asia Tenggara



PERMINTAAN GLOBAL BATUBARA KALORI 4200 KCAL

Sedangkan untuk permintaan batubara dengan kalori < 4200 kkal, pengimpor utama batubara dengan kalori tersebut adalah Cina, India, dan beberapa negara Asia Tenggara. Sedangkan pemasok utama untuk batubara tersebut adalah Indonesia untuk pasar internasional. Sementara, Cina (khususnya di bagian Inner Mongolia dan Xinjiang) dan India juga banyak memproduksi batubara 4200 GAR atau lebih rendah untuk keperluan negara mereka sendiri.





Surat Menteri ESDM terkait DMO

Terbitnya Surat Edaran Menteri ESDM (19 April 2018)



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2783/32/MEM.B/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemenuhan Kewajiban DMO Batubara Tahun 2018
Jakarta, 19 April 2018

Yang Terhormat,

1. Pimpinan Perusahaan PKP 2 B
2. Pimpinan Perusahaan IUP PMA Batubara
3. Pimpinan Perusahaan IUP PMDN Batubara
Di Tempat

Menindaklanjuti Kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) sesuai Permen DMO No. 23K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Presentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri dan Kepmen No.1395K/30/MEM/2018 Tentang Harga Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Permen dan Kepmen tersebut diatas bahwa besaran DMO Batubara untuk tahun 2018 sebesar 25 % (untuk kelistrikan sebesar 80 % dari 25 %), dengan harga HBA (Harga Batubara Acuan) maksimal sebesar 70 US \$ / ton, apabila HBA lebih dari 70 US \$ / ton.
2. Perusahaan PKP2B dan IUP/PMDN masing-masing harus menjual dan memasok Batubara kepada PLN setiap Bulan sebesar 1/12 dari jumlah point 1 per Bulan atau sesuai dengan kesepakatan rapat nominasi bulanan yang diminta oleh PLN.
3. Untuk menjaga kestabilan pasokan Batubara PLN setiap bulan harus mengirim sesuai besaran yang sudah ditetapkan dalam kontrak PLN dan Perusahaan Batubara atau melalui mekanisme penjualan langsung.
4. Apabila Perusahaan tidak menyampaikan pasokan Batubara sesuai kontrak setiap bulannya, maka Pemerintah akan melakukan evaluasi besaran Produksi pada bulan berikutnya yang telah ditetapkan berdasarkan RKAB tahun 2018 dan ekspor Batubara yang dilakukan oleh Perusahaan.
5. Bagi Perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, tetap memiliki kewajiban sesuai point 1 dan point 2 dapat melakukan mekanisme transfer kuota yang akan

Poin Penting dalam SE No : 2783/32/MEM.B/2018

Perihal : Pemenuhan Kewajiban DMO Batubara Tahun 2018

- Sesuai Permen ESDM No. 23/2018 dan Kepmen ESDM No. 1395/2018 tersebut bahwa besaran **DMO batubara untuk tahun 2018 sebesar 25%** (untuk kelistrikan sebesar 80% dari 25%)
- Perusahaan **PKP2B dan IUP/PMDN** masing masing **harus menjual dan memasok batubara kepada PLN setiap bulan sebesar 1/12 dari jumlah poin 1 per bulan / sesuai dengan kesepakatan yang diminta PLN**
- Untuk menjaga kestabilan pasokan Batubara PLN **setiap bulan harus mengirim sesuai besaran yang sudah ditetapkan dalam kontrak PLN dan Perusahaan Batubara atau melalui mekanisme penjualan langsung**
- Apabila Perusahaan **tidak menyampaikan pasokan Batubara** sesuai kontrak setiap bulannya, maka **Pemerintah akan melakukan evaluasi besaran Produksi pada bulan berikutnya** yang telah ditetapkan berdasarkan RKAB tahun 2018 dan ekspor Batubara yang dilakukan oleh Perusahaan
- Bagi Perusahaan yang tidak memiliki kontrak dengan PLN, **tetap memiliki kewajiban sesuai poin 1 dan poin 2 dapat melakukan mekanisme transfer kuota yang akan disepakati bersama**

Terbitnya Surat Edaran Menteri ESDM (8 Juni 2018)



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2841/30/MEM.B/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pemenuhan DMO Tahun 2018

8 Juni 2018

Yang terhormat,

1. Direksi Perusahaan PKP2B
 2. Direksi Perusahaan IUP Batubara
- di
Tempat

Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang kewajiban pemenuhan pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri/Domestic Market Obligation (DMO), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban DMO sebesar 25% dari jumlah produksi batubara yang disetujui oleh Pemerintah untuk tahun 2018 dan 2019 berlaku untuk seluruh PKP2B dan IUP Batubara tahap Operasi Produksi. Pelaksanaan pemenuhan DMO ditujukan kepada pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP) serta pengguna akhir lainnya;
2. Perusahaan PKP2B dan IUP batubara tahap Operasi Produksi yang tidak memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari jumlah produksi batubara pada tahun 2018, hanya akan diberikan persetujuan tingkat produksi untuk tahun 2019 sebesar 4 kali lipat dari total realisasi volume pemenuhan DMO pada tahun 2018;
3. Mekanisme dan proses transfer kuota batubara antar perusahaan dilakukan sesuai kesepakatan bisnis antara pihak yang terlibat, namun harus melaporkan secara berkala setiap akhir bulan kepada Kementerian ESDM c.q. Ditjen Minerba dengan melampirkan antara lain bukti tanda pengiriman dan/atau penerimaan dari pengguna akhir dalam negeri (PLN/IPP dan pengguna akhir lainnya) untuk dicatat dan disahkan;
4. Pada akhir triwulan II tahun 2018, pelaksanaan DMO akan dievaluasi dan bagi Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari realisasi produksi sampai dengan akhir triwulan II akan dikenakan sanksi pengurangan tingkat produksi tahun 2018 yang telah disetujui di dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya.

Poin Penting SE No : 2841/30/MEM.B/2018 : Pelaksanaan Pemenuhan DMO Tahun 2018

- **Kewajiban DMO sebesar 25% dari jumlah produksi batubara yang disetujui oleh Pemerintah untuk tahun 2018 dan 2019** berlaku untuk seluruh PKP2B dan IUP Batubara tahap Operasi Produksi. Pelaksanaan pemenuhan DMO ditujukan kepada pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP) serta pengguna akhir lainnya
- Perusahaan **PKP2B dan IUP batubara tahap Operasi Produksi yang tidak memenuhi kewajiban DMO** sebesar 25% dari jumlah produksi batubara pada tahun 2018, hanya **akan diberikan persetujuan tingkat produksi untuk tahun 2019 sebesar 4 kali lipat dari total realisasi volume pemenuhan DMO pada tahun 2018**
- Mekanisme dan proses **transfer kuota batubara antar perusahaan dilakukan sesuai kesepakatan bisnis antara pihak yang terlibat**, namun harus melaporkan secara berkala setiap akhir bulan kepada KESDM c.q. DJMB dengan melampirkan antara lain bukti tanda pengiriman dan/atau penerimaan dari pengguna akhir dalam negeri (PLN/IPP dan pengguna akhir lainnya) untuk dicatat dan disahkan
- Pada **akhir triwulan II tahun 2018, pelaksanaan DMO akan dievaluasi** dan bagi Perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari realisasi produksi sampai dengan akhir triwulan II akan dikenakan sanksi pengurangan tingkat produksi tahun 2018 yang telah disetujui di dalam RKAB

Terbitnya Surat Edaran Menteri ESDM (13 Juli 2018)



Poin Penting dalam SE No : 2909/32/MEM.B/2018

Perihal : Pelaksanaan Pemenuhan DMO Tahun 2018

- Sehubungan dengan surat No : 2841/30/MEM.B/2018 tanggal 8 Juni 2018 hal Pelaksanaan Pemenuhan DMO Batubara Tahun 2018, dengan ini kami tegaskan bahwa **pemenuhan DMO Batubara dimaksud, 80% (delapan puluh persen) diperuntukan bagi pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP)**



***Domestic Market Obligation
(DMO) : Realisasi dan Alternatif***

REKAPITULASI JUMLAH DAN ALOKASI DMO BATUBARA 2018

Total Produksi Batubara Indonesia
Kewajiban DMO Batubara

: 485 Juta Ton
: 114.509.615 Ton

Jumlah Kewajiban DMO Batubara Perusahaan

No	Perusahaan	Jumlah (Ton)	Persentase (%)
1	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	65.889.394	57,54
2	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	4.667.169	4,08
3	Izin Usaha Pertambangan Penanaman Modal Asing (IUP PMA)	4.968.999	4,34
4	Izin Usaha Pertambangan diterbitkan oleh provinsi	38.984.053	34,04
Jumlah		114.509.615	100,00

Alokasi Penyerapan DMO Batubara

No	Industri/Perusahaan	Jumlah (Ton)	Presentase (%)
1	PLTU	89.753.187	78,38
2	Metalurgi	1.738.960	1,52
3	PUPUK	1.436.850	1,25
4	Semen	15.600.000	13,62
5	Tekstil	2.790.000	2,44
6	Kertas	3.180.618	2,78
7	Briket	10.000	0,01
Jumlah		114.509.615	100,00

Catatan: Kebutuhan Untuk PLTU (termasuk IPP)
DMO)

= 89.753.187 Ton (78.38% dari total

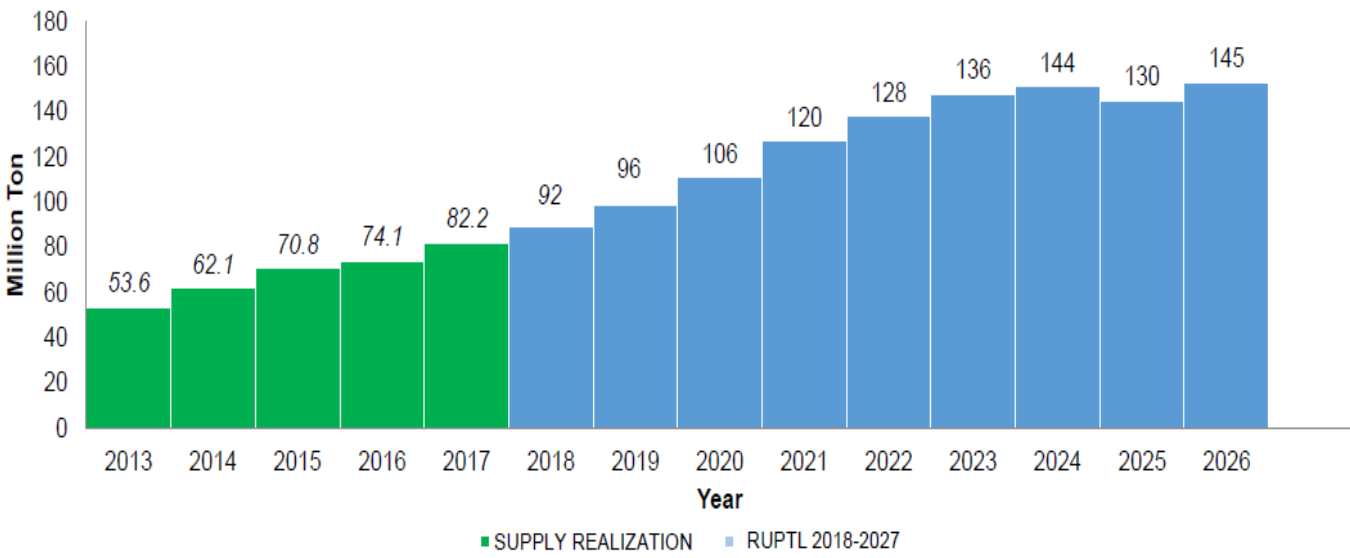
Kebutuhan Batubara PT PLN (Persero) Tbk.

Tren Kebutuhan Batubara PLN

Kategori	Volume (Ton)	Persentase	GCV(kkal/kg, ar)
Low Rank Coal	22.291.932	24%	< 4.500
Medium Rank Coal	56.885.786	62%	4.500 – 5100
High Rank Coal	12.531.000	14%	> 5.100
Total	91.708.718		

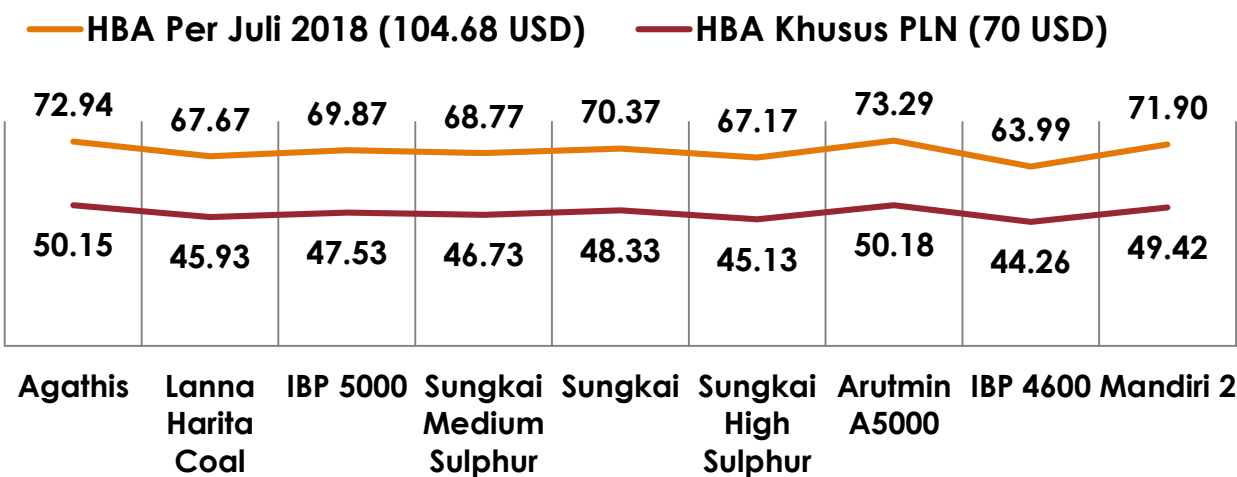
Harga Jual Batubara Untuk PLN Menurut **KEPMEN ESDM No. 1410/2018** Menunjukan **HBA 70 USD** Untuk Batubara **Kalori 6322 Gar** Sementara PLN Mayoritas Menkonsumsi Batubara Dengan Kalori **4500 – 5100 Gar**

Realisasi Penyerapan Batubara dan Proyeksi Kebutuhan Batubara PT PLN



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
SUPPLY REALIZATION	53.6	62.1	70.8	74.1	82.2									
RUPTL 2018-2027						92	96	106	120	128	136	144	130	145

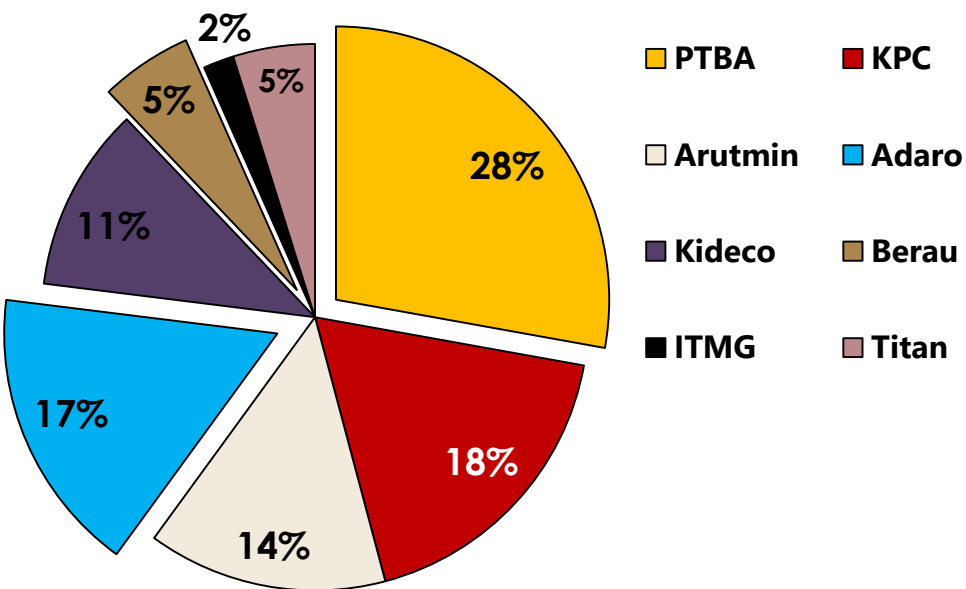
Data HBA Kalori 4500 – 5100 Gar (USD)



Rata Rata Pembelian Batubara dengan HBA July sebesar **69.55 USD**

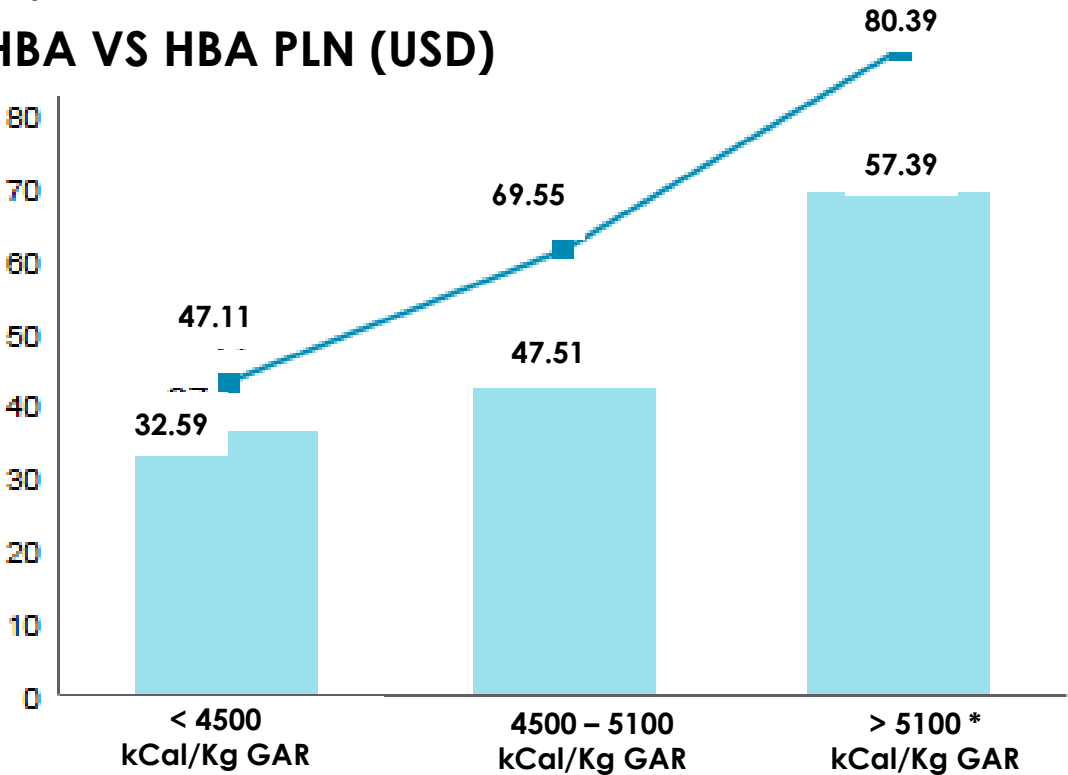
Sedangkan Rata Rata Pembelian Batubara dengan HBA Khusus sebesar **47.51 USD**

Volume Pemasok Batubara Ke PLN 2018



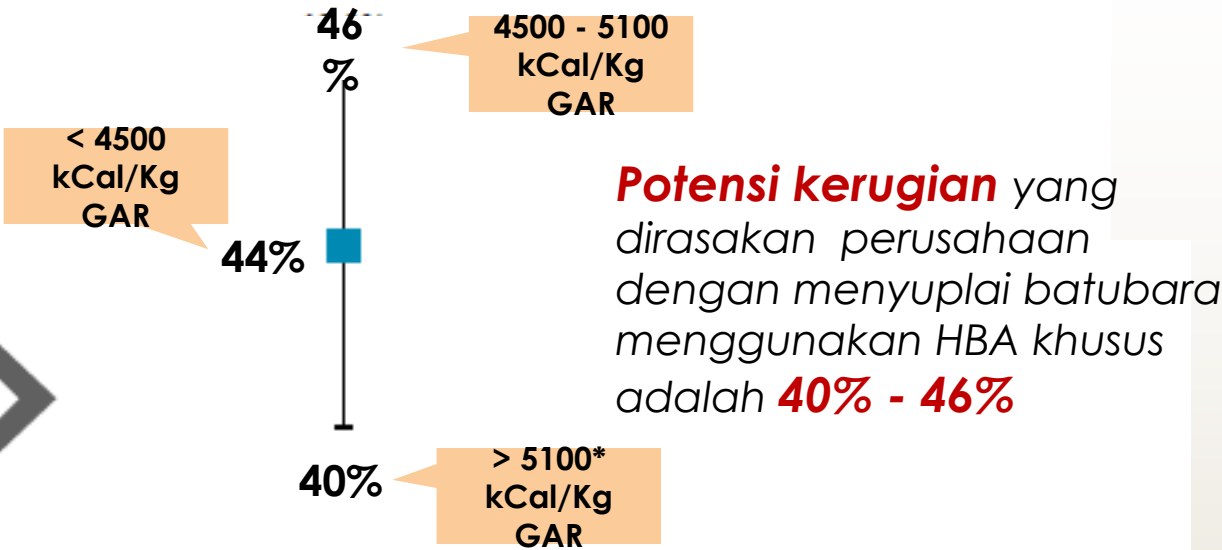
Hampir **91%** Kebutuhan Batubara PLN Est. **92 Juta Ton** Pada 2018 Dipasok dari **8 Perusahaan** Ini

HBA VS HBA PLN (USD)



Kalori	Volume (Ton)	Harga Rata Rata (HBA Juli)	Kurs Dolar	Rupiah (Triliun)
< 4500	22.291.932	47.11 USD	14.000	14.702.420.831.280
4500 – 5100	56.885.786	69.55 USD	14.000	55.389.689.828.200
> 5100*	12.531.000	80.39 USD	14.000	14.097.876.240.000
TOTAL	91.708.781			84.189.986.899.480

Potensi Kerugian Perusahaan



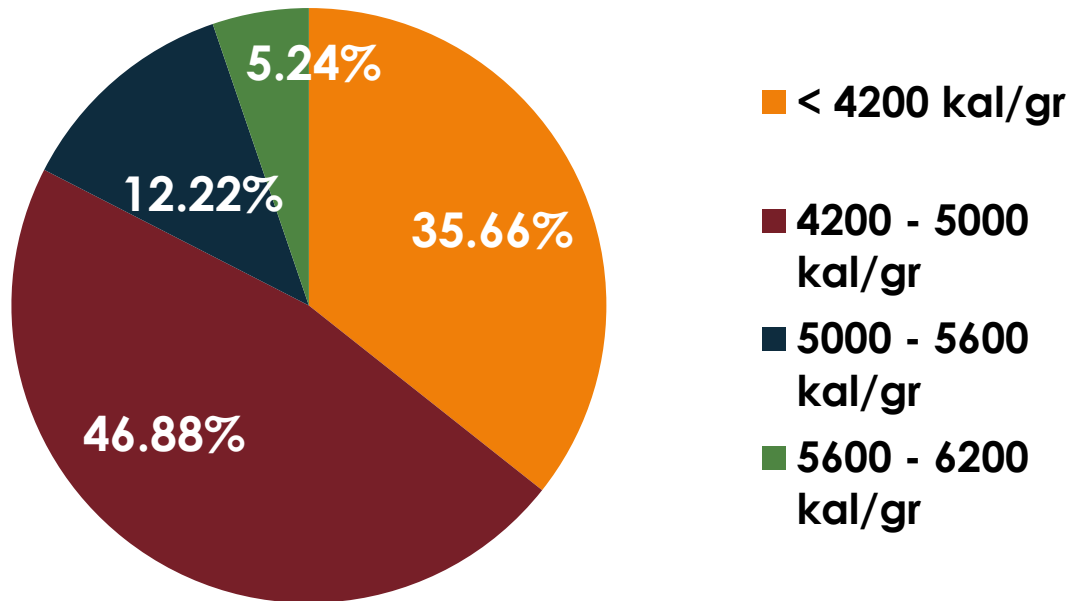
Kehilangan Pendapatan (%)

Ket * : Kategori 5125 – 5970 (kCal/Kg GAR)

Kalori	Volume (Ton)	Harga Rata Rata (HBA 70)	Kurs Dolar	Rupiah (Triliun)
< 4500	22.291.932	32.59 USD	14.000	10.170.916.894.320
4500 – 5100	56.885.786	47.51 USD	14.000	37.837.011.700.040
> 5100*	12.531.000	57.39 USD	14.000	10.068.157.260.000
TOTAL	91.708.781			58.076.085.854.360

Data Ekspor Batubara Berdasarkan Kalori

Ekspor batubara terbesar Indonesia adalah untuk batubara kalori 4200 – 500 kal/gr sebanyak 46,88% dari estimasi total ekspor batubara 2018 sebesar 400 juta ton



Sumber : IHS Markit, 2018

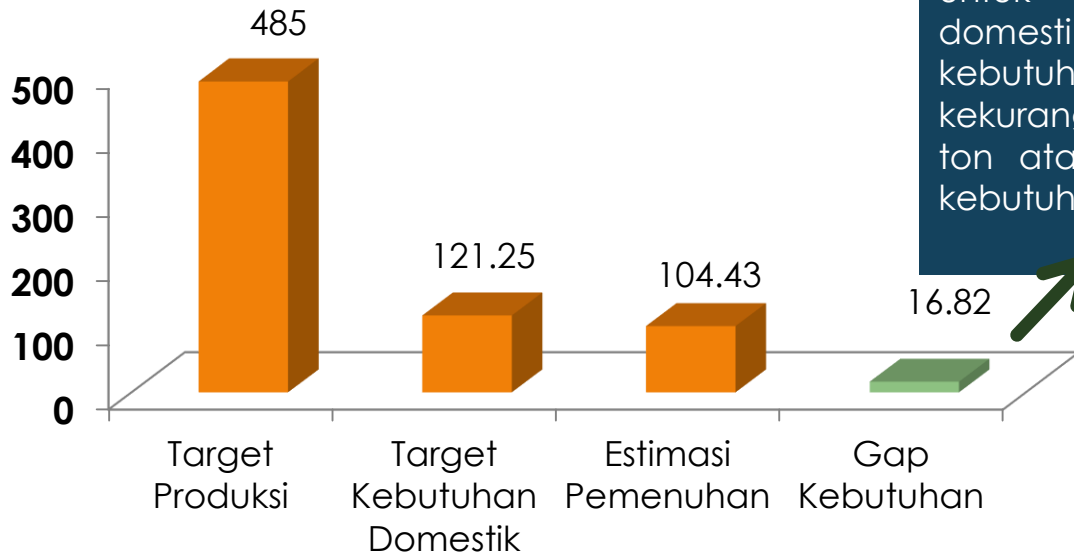
Data Cadangan Batubara Indonesia

Add Text	Terkira (jt ton)	Terbukti (jt ton)	Tota (jt ton)	%
< 5100 kal/gr	6203,69	3271,78	9475,47	29,37 %
5100 – 6100 kal/gr	16485,65	3858,21	20343,86	63,06 %
> 6100 – 7100 kal/gr	545,20	974,33	1519,53	4,71%
> 7100 kal/gr	761,51	163,31	924,82	2,87%

Berdasarkan data di atas, kualitas batubara Indonesia paling banyak terdapat pada kalori sedang (5100 – 6100 kal/gr) sebanyak **63,06%** dan kalori rendah (< 5100 kal/gr) sebanyak **29,37%**

Sumber : Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, 2017

Estimasi Kebutuhan Batubara Dalam Negeri



- ✓ Target kebutuhan batubara domestik sebesar 121,25 juta ton sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 1924 K/30/MEM/2018, dimana kebutuhan domestik sebesar 25% dari target produksi nasional
- ✓ Estimasi pemenuhan kebutuhan domestik disesuaikan dengan realisasi DMO semester I tahun 2018 sebesar 49,73 juta ton (Sumber : ESDM, 2018) dan diperkirakan kapasitas produksi semester II 2018 hanya naik sebesar 10% dari semester I 2018 dikarenakan faktor cuaca

Permasalahan Kebijakan DMO Pasca Penetapan HBA Khusus Tahun 2018

Kewajiban 25% diberlakukan ke seluruh penambang

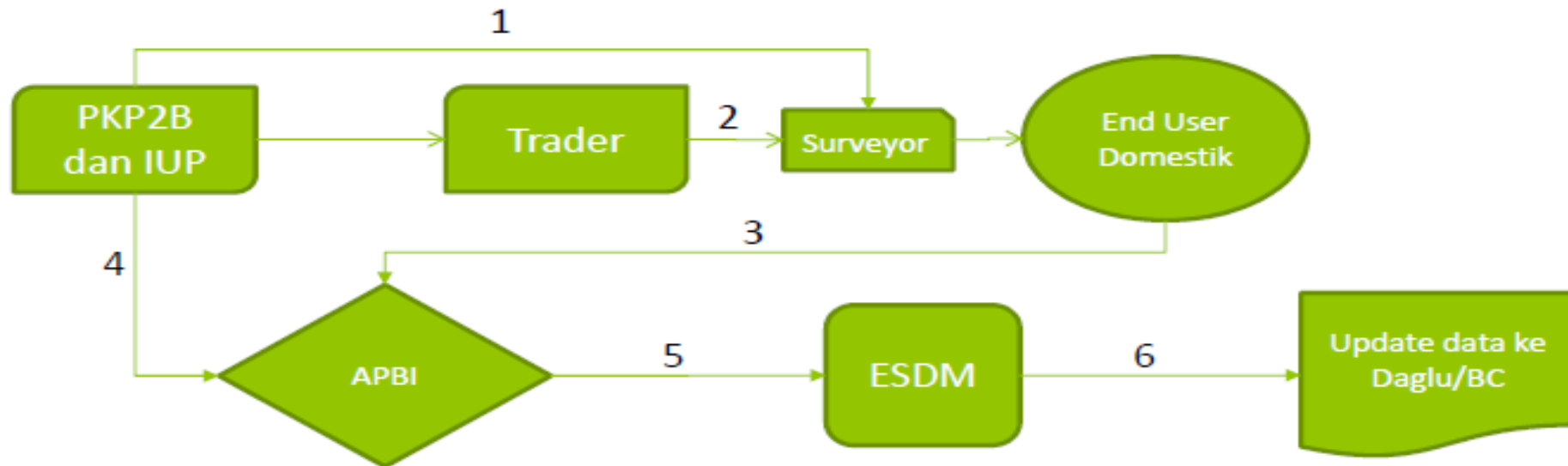
Spesifikasi kualitas batubara yang tidak terserap di dalam negeri

Ketidakjelasan transfer kuota

Harga kuota yang dianggap terlalu tinggi

Sanksi dampak terhadap RKAB di 2019 (hingga pemotongan target produksi perusahaan)

Skema Pemenuhan DMO (Alternatif 1)

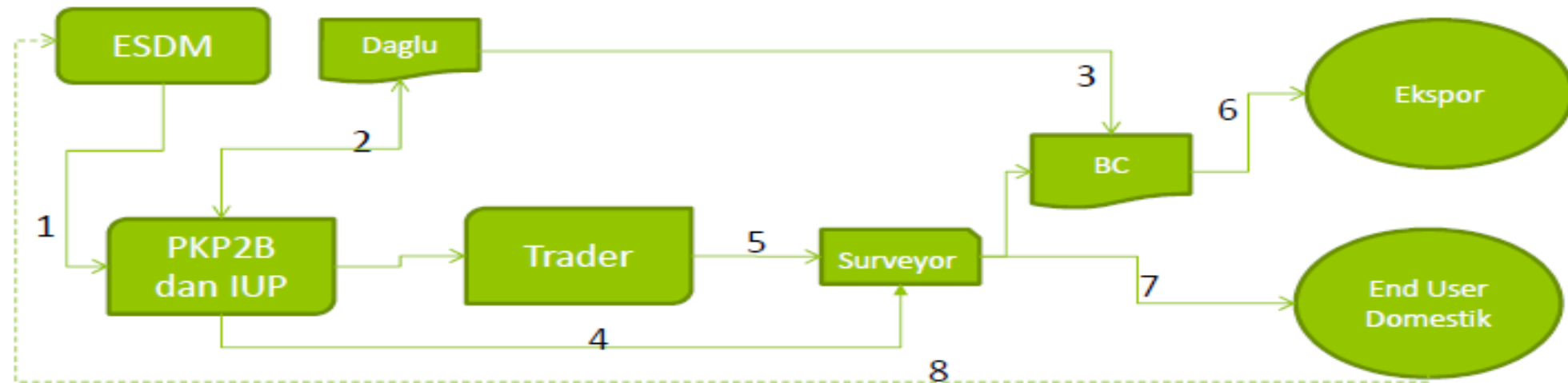


Keterangan

1. Penjualan langsung batubara ke end user domestik yang di verifikasi (LHV) oleh surveyor
2. Penjualan melalui trader ke end user domestik, surveyor memverifikasi asal/sumber batubara
3. Laporan *end user domestik* kepada APBI atas pemenuhan kewajiban DMO
4. Pembelian kelebihan quota penjualan batubara domestic dikoordinir oleh APBI
5. APBI menyampaikan laporan ke ESDM atas pemenuhan kewajiban DMO (termasuk didalamnya transfer quota)
6. ESDM menyampaikan update data kepada daglu/BC atas kewajiban DMO perusahaan



Skema Pemenuhan DMO (Alternatif 2)



Keterangan

1. ESDM menerbitkan persetujuan RKAB untuk PKP2B dan IUP
2. Persetujuan RKAB digunakan PKP2B/IUP untuk mendapatkan surat persetujuan ekspor (SPE) dari Daglu
3. SPE yang diterbitkan Ditjen Daglu menjadi dasar bagi Bea Cukai/KSOP untuk digunakan sebagai kendali jumlah ekspor dari pemegang PKP2B/IUP
4. Penjualan langsung batubara ke end user domestik atau ekspor yang di verifikasi (LHV/LS) oleh surveyor
5. Penjualan melalui trader ke end user domestik atau ekspor, surveyor memverifikasi asal/sumber batubara
6. Bea cukai melakukan verifikasi batubara yang diekspor terkena bea keluar atau tidak berdasarkan SPE dan *declare* dari ESDM yang menyatakan bahwa kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.
7. Surveyor melakukan verifikasi asal/sumber batubara yang dijual oleh trader kepada end user domestik sebagai pemenuhan DMO PKP2B/IUP
8. End user domestik menyampaikan laporan kepada ESDM atas status supply batubara



Terimakasih



ADDRESS

Menara Kuningan Building ,1st
Floor, Suite A, M & N
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7
Kav. 5
Jakarta Selatan 12940 -
INDONESIA



PHONE & EMAIL

secretariat@apbi-icma.org
+62-21 3001 5935
+62-21 3001 2477
www.apbi-icma.org



SOCIAL MEDIA

Twitter :
@APBI_ICMA
Youtube : APBI ICMA
Instagram : apbi.icma

